



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA PASAR DI KABUPATEN
CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa tingkat pengguna jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dengan terjadinya *Force Majeure* kebakaran di Pasar Kroya Kabupaten Cilacap yang mengakibatkan pasar tidak bisa difungsikan, maka guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan kegiatan perekonomian pada Pasar Kroya telah ditetapkan sebagai Pasar Darurat;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar Darurat di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG KELAS PASAR DAN TIPE KIOS PADA PASAR DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kelas Pasar dan Tipe Kios Pada Pasar di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 39) disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Apabila terjadi *Force Majeure* pada Pasar di Wilayah Kabupaten Cilacap yang kemudian ditetapkan sebagai Pasar Darurat dengan Keputusan Bupati, maka Tipe Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diturunkan menjadi Tipe Kios paling rendah yaitu Tipe C, sedangkan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) diturunkan menjadi Kelas Pasar paling rendah yaitu Kelas III.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 67